


SALINAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA



NOMOR : 2 TAHUN : 1992 SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH

TINGKAT II MAJALENGKA

NOMOR : 9 TAHUN 1991.
TENTANG

PENYISIHAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
BAGIAN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA KEPADA
PEMERINTAH DESA DAN PEMERINTAH KELURAHAN.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG Maha ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

Menimbang :

- a. bahwa guna meningkatkan kemampuan Pemerintahan Desa dan Pemerintahan Kelurahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan kepada Masyarakat, diperlukan dukungan sumber pembiayaan yang cukup ;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 1990 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1990 telah ditetapkan salah satu sumber dana, yaitu melalui penyisihan sebagian hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Daerah Tingkat II Majalengka kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan ;

2

- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a dan b diatas perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka tentang Penyisisihan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat II Majalengka kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Rencana bentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ;
5. peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1985 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Keuangan Kelurahan ;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1991 tentang Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Kewa-
wangian Desa ;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II kepada Pemerintah Desa ;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II serta pemberian sumbangan/bantuan dan pemberian sebagian hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Kelurahan ;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 03/PD-DPRD/1976 tentang Tata Cara Mem-
buat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA.

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA
TENTANG PENYISIHAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
BAGIAN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA KEPADA PEMERINTAH
DESA DAN PEMERINTAH KELURAHAN.

B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Pasal 2

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Daerah disisihkan sebesar 10 % (sepuluh perseratus) sebagai sumbangan/Subsidi kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan.

B A B II
KETENTUAN DAN BENTUK SUMBANGAN

B A B III

KETENTUAN DAN BENTUK SUMBANGAN

B A B III
P E N G E L O L A A N

Pasal 3

(1) Alokasi dan penyaluran penberian subsidi/sumbangan kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan sebagai bagaimana dimaksud Pasal 2 (dua) Peraturan Daerah ini, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ;

(2) Penetapan alokasi sebagian dimaksud ayat (1) pasal ini mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Kelancaran Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan ;
- b. Pemerataan untuk menibantu Desa yang minus/kritis, penghargaan/perangsang bagi Desa dan Kelurahan yang berprestasi dalam bidang Pemerintahan, Pem - bangunan dan Pelayanan kepada Masyarakat.

Pasal 4

Sumbangan hasil penyisihan dari pengenerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan harus dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dianggarkan pada Belanja Rutin (gaji jaraan, subsidi/Sumbangan kepada Daerah bawahannya).

Pasal 5
Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bengunan sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini dicantumkan dalam Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa dan Anggaran Kelurahan yang bersangkutan.

Pasal 6

Bupati Kepala Daerah melaporkan pelaksanaan Peraturan Daerah ini kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.

5

B A B IV

KETENTUAN LATIH DAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Majalengka

Pada tanggal : 29 Agustus 1991

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
M A J A L E N G K A

Ketua,

Cap

ttd

Drs. H. MOCH UTON HARTONO SG.
Drs. H. MOCH DUFRI PRINGADI.

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya, tanggal 22 Januari 1992 Nomor 188.342/SK-78-Huk/1992.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT

cap

ttd

H. R. MOH. YOGI E. SM.

Peraturan Daerah ini diundangkan dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka tanggal
25 Januari 1992 Nomor 2 Tahun 1992 Seri D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

